



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 425.11/K.322/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 008  
DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran, kemudahan dalam penyediaan fasilitas guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar di daerah Kecamatan khususnya Kecamatan Karangan, maka perlu melakukan Pembukaan Satuan Pendidikan Baru;
- d. bahwa Pembukaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai dengan hasil Study Kelayakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 008 di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 008 di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Statistik Sekolah yaitu: 10.1.16.10.16.008.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Salinan / Foto copy telah diproses  
Kebenaran dan sesuai dengan  
Sangatta, 14 JUL 2016

A.n Plt. Kepala Bagian Tata  
Kasubag, Dokumentasi Hukum

RINI WAHYUNI, S.Kom.  
NIP. 19760116 200112 2 000

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.